



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun laporan keuangan unaudited 2025;
- b. Membantu Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. Membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;

- d. Membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. Membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- f. Membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian Intern di unit kerja;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Memantau perkembangan Tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 9 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,



Linda Mathelda Rumbiak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

I. TIM PENYUSUN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Jamaludin Lado Rua	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	Paltak Sinja Sianipar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Holmes Sinambela	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Koordinator Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat
4.	Herlina Nura Linthin	Kepala Sub bagian partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator Bagian Hukum dan SDM
5	Jahratunnisah	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Razi Aldida	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Oki Satria Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
		Logistik	

II.TIM PENILAI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Jamaludin Lado Rua	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Paltak Sinja Sianipar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Holmes Sinambela	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5.	Herlina Nura Linthin	Kepala Sub bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 9 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH



LINDA MATHELDA RUMBIK